



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

AHLI TEGASKAN KN PROYEK KEMENDES RP 494 JUTA

**Akui Transfer
Rp 51 Juta kepada DPO**

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko menghadirkan saksi ahli perwakilan BPKP Bengkulu dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi program bantuan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Proyek dengan tahun anggaran 2019 di Kabupaten Mukomuko itu menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 494 juta lanjut jilid II.



Dijelaskan JPU Kejari Mukomuko, Agung Malik Rahman Hakim, SH, MH dari keterangan ahli BPKP terdapat selisih dari pengadaan mesin pengolah tepung ikan.

"Hari ini keterangan ahli dari BPKP menyebutkan bahwa pemesanan sesungguhnya yang dibayar ke CV Mesin Jatim adalah Rp 294 juta, terdakwa terima itu Rp 425 juta. Ada selisih Rp 130 juta," sampai Agung.

Selain mendengarkan keterangan ahli BPKP Perwakilan Bengkulu yang menerangkan temuan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Agenda sidang juga dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan terdakwa pihak ketiga Agung Prabowo.

Saat diperiksa keterangannya terdakwa Agung Prabowo mengakui mengirim sejumlah uang dari hasil penggelembungan harga mesin tepung ikan kepada

tersangka yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) inisial YB.

"Terdakwa mengakuinya, ada sekitar Rp 51 juta yang ditransfer ke DPO Yulian, dari hasil mark up," jelas Agung.

Seperti yang terungkap dalam fakta persidangan sebelumnya, saksi saksi menyebutkan mesin pengolah ikan yang dirakit langsung terdakwa terungkap tidak sesuai spesifikasi. Ikan runcah yang seharusnya menjadi tepung bernilai ekonomi, malah menjadi bubur.

"Ya mesin itu sebenarnya kapasitasnya 200 kg perjam, digelembungkan menjadi 500 kg perjam. Pada faktanya. Saksi-saksi mengatakan mesin itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jadi bubur bukan jadi tepung, dan tidak bisa digunakan sampai sekarang," sebut Agung Malik.

Disinggung pemulihan kerugian negara dalam perkara ini, Agung Malik mengatakan untuk Jilid II ini terdakwa masih janji-janji saja, untuk Jilid I sudah ada pengembalian Rp 160 juta dari total Rp 494 juta dari seluruh anggaran Rp 1 miliar.

"Katanya sebelum tuntutan, kita kasih spare 2 minggu setelah tuntutan. Untuk terdakwa Agung Prabowo sekitar Rp 80 juta yang mesti dia pertanggung jawabkan," jelas Agung Malik

Sementara Panasihat Hukum (PH) terdakwa Agung Prabowo, Endah Rahayu Ningsih menyebutkan kliennya bertindak sesuai arahan terdakwa DPO YB dalam perkara tersebut.

"Terdakwa ini hanya sebagai boneka dari tersangka yang DPO," kata Endah.

Terkait peran kliennya kata Endah, membantu tersangka YB, dan diakui kliennya sempat mengirim uang.

"Ya memang, klien mengakui dia sempat tranfer sejumlah uang untuk transaksi mesin, hanya itu semua atas perintah tersangka DPO. Termasuk pembagian dari hasil mark up," demikian Endah.

Untuk diketahui, dalam paket pengadaan pengolahan mesin tepung ikan untuk kapasitas 500 kilogram perjam, dua terpidana Agung Setiawan dan Hengky Palendra, diduga bekerjasama dengan tersangka YB dan Agung Prabowo.

Pada saat finalisasi pengajuan proposal tersangka YB menyampaikan kepada Hengky Palendra dan panitia PIID-PEL untuk pengadaan pengolahan mesin tepung ikan kapasitas 500 kilogram perjam akan dilaksanakan oleh YB, dengan alasan untuk menjaga produk dan mutu tepung.

Kemudian pada saat pencairan anggaran tahap ke 2 pada 22 November 2019 lalu, terpidana Agung Setiawan dan Hengky Palendra pergi ke sekretariat PIID-PEL di Jakarta, untuk bertemu dengan YB dan Agung Prabowo. Kemudian YB memperkenalkan kedua terpi-

dana dengan Agung Prabowo yang akan menyediakan mesin tepung ikan:

Setelah itu YB menyodorkan surat perjanjian kerjasama jual beli paket mesin tepung pengolahan ikan, dan surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh terpidana Hengky Palendra selaku Ketua TPKK Karya Samudera.

Sekedar mengingatkan, di jilid I perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu telah menjatuhkan vonis kepada Agung Setiawan selama 1 tahun 9 bulan, dan Hengky Palendra, 1 tahun 2 bulan. (jam)



KEPADA YB BANGSA
PERAWATAN KEMERDEKAAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

ALAM MEDIA 2023

MUKOMUKO

2023 SEPTEMBER 05

BERITA BUKU

PERHATIKAN

SUMBER BERITA

BERITA BUKU
KONTAK
MEDIAS

ABLI TEGAS KEMERDEKAAN PROYEK KEMERDEKAAN RP 494 JUTA